



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Pada tingkat banding memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun, agama Katholik, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum., Robert Mantinia, S.H., M.H., Yohan Dwi Kurniawan, S.H., Slamet Priyanto, S.H., M. Adhan Sidqon KN., S.H., dan Rexa Leany Putra Perdana, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat “Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum. & Rekan”, beralamat di Jalan Bogangin I No. 12 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1622/kuasa/6/2023/PA.Sda. tanggal 14 Juni 2023, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, Tanggal lahir 01 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Kusen, SH, dan Soetikno, SH, para Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum” MOCH KUSEN & REKAN” beralamat di Jogosatru RT 02/01, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1747/kuasa/6/2023/PA.Sda. tanggal 26 Juni 2023, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 7 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakh perkawinan Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada waktu putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2023 dengan dihadiri Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding dan Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 20 Juni 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 20 Juni 2023 Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda. yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding, pada tanggal 3 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 3 Juli 2023 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 4 Juli 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 27 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Juli 2023 dengan Nomor 299/Pdt.G/2023/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat Nomor W13-A/3531/HK.05/7/2023 tanggal 21 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksistensi kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum., Robert Mantinia, S.H., M.H., Yohan Dwi Kurniawan, S.H., Slamet Priyanto, S.H., M. Adhan Sidqon KN., S.H., dan Rexa Leany Putra Perdana, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat "Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum. & Rekan", beralamat di Jl. Bogangin I No. 12 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1622/kuasa/6/2023/PA.Sda Tanggal 14 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa khusus yang diberikan oleh Terbanding kepada Moch. Kusen, SH, dan Soetikno, SH, para Advokat dan Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum "MOCH KUSEN & REKAN" beralamat di Jogosatru RT 02/01, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1747/kuasa/6/2023/PA.Sda Tanggal 26 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus. Yang bersangkutan juga telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu kuasa hukum Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 14 Juni 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan perkara *a quo* tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, yaitu hari ke-7 (tujuh) dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dibayar lunas biaya perkaranya. Oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik oleh Majelis Hakim sendiri secara langsung maupun melalui proses mediasi. Pembanding dan Terbanding telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.H.I., M.H. pada Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 08 Maret 2023, mediator telah berusaha menasehati Terbanding dengan Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah*, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas karena dipandang telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri, akan tetapi dengan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena alamat Pembanding sebagaimana bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk berada di wilayah Pengadilan Agama Surabaya, sehingga seharusnya diajukan di persidangan Pengadilan Agama Surabaya. Keberatan tersebut pada hakikatnya merupakan eksepsi kewenangan relatif. Sesuai ketentuan Pasal 133 HIR, seharusnya keberatan tersebut diajukan bersamaan dengan jawaban pertama saat pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, keberatan tersebut tidak akan diperhatikan lagi bila Pembanding telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara. Ternyata keberatan *a quo* diajukan dalam tingkat banding, maka keberatan Pembanding ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Pembanding terhadap Terbanding dengan alasan setelah setahun menikah, rumah tangga Terbanding dan Pembanding mulai terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk didamaikan yang disebabkan karena:

- Pembanding berpindah agama dari Islam ke Katholik (murtad), dan karena itu pula Terbanding juga ikut murtad dengan adanya unsur paksaan, meskipun pada tanggal 08 Desember 2022 Terbanding kembali masuk Islam;
- Pembanding sejak tanggal 19 November 1995 hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah kepada Terbanding;
- Pembanding bersikap temperamen, ketika marah suaranya tinggi dan mengeluarkan kata-kata kotor, dan sehubungan dengan kemarahan dengan disertai ancaman Pembanding itu, pada bulan Desember 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sekarang tinggal di rumah adik kandung perempuannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai dari Terbanding, Pemanding memberikan tanggapan yang pada pokoknya:

- a. Terbanding sudah terbiasa meninggalkan rumah sekitar 6 (enam) kali, setiap meninggalkan rumah terkadang sampai 3 (tiga) bulan lamanya, 6 (enam) bulan, 9 (sembilan) bulan, dan pernah hingga sampai 1 (satu) tahun lamanya, sehingga Pemanding merasa biasa jika Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, karena pada akhirnya Terbanding pulang juga ke rumah kediaman bersama;
- b. Pemanding tidak membantah jika setelah menikah Pemanding dan Terbanding pindah agama dari Islam ke Katolik, tetapi Pemanding membantah jika pindah agamanya Terbanding itu karena paksaan Pemanding, melainkan permintaan Terbanding sendiri. Adapun mengenai Terbanding kembali memeluk agama Islam baru diketahui sejak adanya gugatan perceraian dari Terbanding;
- c. Pemanding membantah jika ia tidak memberikan nafkah kepada Terbanding sejak 19 November 1995, sebab setiap Terbanding minta langsung diberi oleh Pemanding, bahkan boleh mengambil sendiri uang Pemanding;
- d. Pemanding membantah jika ia bersikap temperamen, sebab ketika Pemanding marah masih dalam taraf wajar. Adapun kemarahan Pemanding sendiri juga disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan Terbanding, seperti perbuatan Terbanding yang melalaikan kewajibannya, membentak Pemanding, melarang ibu Pemanding duduk di sofa, Terbanding pernah berselingkuh dengan lelaki yang bernama Agus sopir perusahaan *United Oil*, Terbanding sering berkata membentak ibu Pemanding, dan mencuci lagi piring yang sudah dicuci ibu Pemanding;
- e. Pemanding membantah jika kepergian Terbanding pada bulan Desember 2022 dari tempat kediaman bersama adalah karena ancaman saat marah, melainkan keinginan Terbanding sendiri, dan telah diberi izin oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding pergi ke Bandung, tetapi kemudian Terbanding tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Pembanding tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, serta adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya, kecuali mengenai penyebab-penyebabnya yang dibantah oleh Pembanding. Meskipun demikian, Pembanding tidak menghendaki perceraian dengan Terbanding, serta ingin hidup rukun lagi bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran, serta adanya pisah tempat tinggal di antara keduanya, kecuali mengenai penyebab-penyebabnya yang dibantah, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas, Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Bima Pandya Pratisena Binti Bakti Dwi Supodo (keponakan Terbanding) dan Ani Lestariningsih Binti Sagar HS (teman Terbanding). Demikian juga Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Sari Nuryanti Wonososmito (ibu kandung Pembanding) dan Gabriel Louis Lilananda Binti Suherman Lilananda (anak kandung Pembanding dan Terbanding);

Menimbang, bahwa kedua saksi Terbanding telah menerangkan di bawah sumpah secara bergantian di depan persidangan bahwa Pembanding beragama Islam saat menikah dengan Terbanding namun kemudian kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi beragama Katholik. Kedua saksi telah berusaha menasehati Terbanding agar rukun kembali dengan Pembanding, namun tidak berhasil. Dengan tambahan keterangan oleh saksi pertama bahwa saksi pertama pernah melihat sendiri ketika Pembanding berkata kasar kepada Terbanding, namun tidak mengetahui apakah Pembanding dan Terbanding sekarang masih tinggal serumah atau sudah berpisah rumah. Sedang saksi kedua menambahkan keterangan bahwa saksi kedua mengetahui pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding dari keterangan/cerita Terbanding, namun mengetahui sendiri keduanya telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi Pembanding telah menerangkan di bawah sumpah secara bergantian di depan persidangan bahwa keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sepengetahuan saksi dalam keadaan baik-baik saja. Namun saksi itu menerangkan jika Terbanding dan Pembanding telah berpisah rumah karena Terbanding telah pergi dari rumah sejak tanggal 05 Desember 2022. Kedua saksi juga sudah berusaha mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun tidak berhasil. Dengan tambahan keterangan oleh saksi pertama bahwa Pembanding dan Terbanding menikah secara agama Katholik namun keduanya juga pernah menikah secara agama Islam. Sedang saksi kedua menambahkan keterangan bahwa saksi kedua mengetahui dari Pembanding bahwa Pembanding beragama Islam saat menikah dengan Terbanding, namun setelah menikah keduanya dibaptis masuk agama Katholik dan menikah lagi di gereja;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, meskipun peristiwa perselisihan dan pertengkaran tidak terungkap dengan jelas dari keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pembanding, namun ternyata saksi-saksi dari kedua belah pihak itu mengetahui jika Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang, dan Terbanding serta Pembanding telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dapat dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertentu, perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang telah berlangsung terus menerus hanya dapat diketahui dari akibat hukumnya (*recht gevolg*), seperti adanya pisah rumah. Hal ini sebab fakta atau kejadian perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga pada umumnya jarang diketahui oleh orang lain, terlebih bila bentuk perselisihannya berupa *silent treatment*, seperti saling mendiamkan atau tidak bertegur sapa. Dalam konteks demikian, hal yang mungkin diketahui oleh para saksi hanyalah akibat hukum dari keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa, seperti adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa saling memperdulikan lagi. Perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pada taraf tertentu akan mencapai titik kulminasi di mana suami dan isteri sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga memilih untuk berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama. Karena adanya pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka dapat diindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, tetapi mengetahui telah berpisah rumah tangga dan telah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang mengandung abstraksi hukum bahwa saksi sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum, hanya mengetahui berpisahnya Penggugat dan Tergugat saja tanpa mengetahui perselisihan dan penyebabnya, mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa fakta Terbanding/Penggugat dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang, dan Terbanding serta Pembanding telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil, patut diindikasikan sebagai suatu akibat hukum (*recht gevolg*) dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersulit perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Jika ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, dikaitkan dengan penerapan *recht gevolg* dalam perkara perceraian sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005, maka akibat hukum berpisah rumah sebagai indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dibatasi minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan, ternyata Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 sampai sekarang, atau sudah mencapai 6 (enam) bulan dan Terbanding serta Pembanding telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil, maka fakta itu



pada dasarnya menunjukkan Terbanding dan Pemanding telah lama berselisih paham dan bertengkar. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pemanding sejak Desember 2022 yang lalu hingga sekarang, dan sudah adanya upaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami isteri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Terbanding dan Pemanding, baik yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan, upaya mediasi melalui mediator, maupun upaya damai oleh pihak keluarga ternyata tetap tidak berhasil, sehingga dapat diketahui secara terang dan jelas bahwa Terbanding sampai saat perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Pemanding menyatakan masih ingin rukun kembali dan tidak menghendaki adanya perceraian dengan Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan yang kuat pula dari kedua belah pihak, yakni keinginan yang sama dari pihak suami maupun isteri. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang substansinya menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahat*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan. Keadaan rumah tangga yang demikian itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapakan kebaikan (*mashlahat*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Terbanding dan Pembanding dinilai benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*), sehingga gugatan Terbanding patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan ibarat dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان

تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن

الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan hakim menetapkan jatuh **talak satu ba’in** bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Terbanding telah dinyatakan terbukti dan tidak



bertentangan dengan hukum, ternyata telah ditemukan cukup alasan untuk menceraikan Terbanding dan Pemanding, karenanya petitum gugatan Terbanding agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan **talak satu bain sugro** dari Pemanding terhadap Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa akan tetapi disamping antara Pemanding dan Terbanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, berdasarkan pengakuan Terbanding dan Pemanding serta keterangan saksi-saksi juga telah terbukti bahwa Pemanding beragama Katolik, maka bentuk perceraian yang sesuai atau tepat dengan fakta tersebut adalah perceraian karena *fasakh*. Hal ini bersesuaian dengan pendapat dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq, Juz 2, Halaman 459/389, sebagai berikut:

إِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجُ أَوْ الزَّوْجَةُ انْقَطَعَتْ عِلَاقَةُ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْآخِرِ لِأَنَّ رَدَّهُ أَيْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
مُوجِبَةٌ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا، وَهَذِهِ الْفُرْقَةُ تُعْتَبَرُ فَسْخًا

Artinya : “Apabila suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya *riddahnya* salah seorang dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan putusnya perkawinan itu berupa *fasakh*.”

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka keberatan Pemanding dalam memori banding, dipandang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955 yang mengabstraksikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa begitu juga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena memori banding bukan syarat formil, pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib menilai dan mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori tersebut secara satu persatu. Hal ini antara lain ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak ada kewajiban untuk memeriksa satu persatu memori banding, yang menjadi prinsip pemeriksaan tingkat banding adalah memeriksa secara keseluruhan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 7 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat sedang pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Sda. tanggal 7 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1444 *Hijriyah* ;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhajir, S.H., M.Hum. dan Drs. Santoso, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 299/Pdt.G/2023/PTA.Sby Tanggal 24 Juli 2023 dan pada hari itu juga putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Hj. Sufa'ah. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mas'ud, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)